



PUTUSAN

Nomor 5/PID.SUS-ANAK/2018/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : Galih Ruspanto Bin Ruspani.
Tempat Lahir : Mekkah.
Umur / Tanggal Lahir : 14 tahun / 10 Maret 2003.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Seranggan Desa Asam RT. 002 RW. 001
Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu
Sungai Selatan.
A g a m a : Islam.
P e k e r j a a n : Sekolah MTsN.

Anak di tangkap sejak tanggal 19 Februari 2018 s/d 20 Februari 2018.

Anak di tahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kandangan oleh :

1.-----Penyidik : Tidak di tahan.

2.-----

Penuntut Umum : sejak tanggal 6 Maret 2018 s/d tanggal 10 Maret 2018.

3.-----Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Kandangan : Tidak ditahan.

Anak didampingi oleh Dr. HM. Erham Amin, S.H., M.H., Dkk, advokat pada LKBH UNLAM yang beralamat di Kantor LKBH UNLAM Pos Kandangan di Jalan Aluh Idut RT. 17 LK. VIII Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan HP. 0811 512 119, berdasarkan Penetapan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kgn, tertanggal 13 Maret 2018.

Hadir di persidangan Ruspani bin H. Limak selaku ayah dari anak, sedangkan Pembimbing Kemasyarakatan Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Kalimantan Selatan Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kandangan tidak pernah hadir dipersidangan.

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

I. B
erkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



II. S

alinal resmi putusan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 27 Maret 2018 Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kgn., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. M

enyatakan anak yang bernama Galih Ruspanto Bin Ruspani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.

2. M

enjatuhkan tindakan terhadap anak tersebut di atas, oleh karena itu dengan mengembalikan anak kepada orang tuanya.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah laptop merk Axioo warna hitam;
- 1 (satu) buah speaker warna hitam;
- 2 (dua) buah LCD proyektor merk Epson EB-X200 lengkap dengan sarung tasnya;
- 1 (satu) buah palu yang gagangnya patah;
- 1 (satu) buah sepeda phonex;
- 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam merk PALAZZO;
- 1 (satu) buah tas rangsel warna merah hitam yang ada tulisan INOTEKOM;
- 1 (satu) buah gembok dan
- 1 (satu) buah Engsel,

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pembuktian dalam perkara atas nama Muhammad Fajri Bin Husni (Alm).

4. M

embebankan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah).

III. S

urat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-039/KANDA/03/2018, tanggal 7 Maret 2018, Anak oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa anak GALIH RUSPANTO Bin RUSPANI bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD YUSUF Als USUF Bin ARNAYAN dan saksi MUHAMMAD FAJRI Bin Husni (Alm) (masing-masing dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.50 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di Desa Sirih Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di Sekolah MTsN Kalumpang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandungan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah laptop merk Axioo warna hitam, 1 (satu) buah speaker warna hitam, 2 (dua) buah LCD proyektor merk Epson EB-X200 lengkap dengan sarung tasnya yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Sekolah MTsN Kalumpang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 Wita saat itu anak GALIH RUSPANTO dijemput oleh saksi MUHAMMAD YUSUF Als USUF di rumahnya dengan menggunakan sepeda lalu pergi ke rumah saksi MUHAMMAD FAJRI yang mana sebelumnya saksi MUHAMMAD YUSUF berada di rumah saksi MUHAMMAD FAJRI Bin Husni (Alm) dan saksi MUHAMMAD YUSUF Als USUF mengajak saksi MUHAMMAD FAJRI untuk mengambil barang di sekolah MTsN Kalumpang di Desa Sirih Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sesampainya anak GALIH RUSPANTO dan saksi MUHAMMAD YUSUF dirumah saksi MUHAMMAD FAJRI lalu saksi MUHAMMAD FAJRI bertanya kepada anak GALIH RUSPANTO "apa saja barang yang ada disekolah MTsN Kalumpang?" dijawab anak GALIH RUSPANTO "yang jelas disekolah itu ada sebuah laptop", dan saksi MUHAMMAD FAJRI pun menyetujuinya yang mana pada saat itu juga saksi MUHAMMAD FAJRI langsung mengambil sebuah palu di dapur rumah saksi MUHAMMAD FAJRI lalu diletakkan di tempat duduk sepeda milik saksi MUHAMMAD FAJRI kemudian anak GALIH RUSPANTO, saksi MUHAMMAD YUSUF Als USUF dan saksi MUHAMMAD FAJRI berangkat ketempat yang dituju dimana saksi MUHAMMAD FAJRI membonceng anak GALIH RUSPANTO menggunakan sepeda miliknya sedangkan anak MUHAMMAD YUSUF Als USUF menggunakan sepeda miliknya sendiri;

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 5/PID.SUS-ANAK/2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sesampainya di sekolah MTsN Kalumpang mereka memarkirkan sepeda mereka di belakang sekolah lalu berjalan menuju ke arah kantor ruang guru sambil saksi MUHAMMAD FAJRI membawa palu di tangan kanannya, kemudian anak GALIH RUSPANTO, saksi MUHAMMAD YUSUF serta saksi MUHAMMAD FAJRI secara bersama-sama berjalan menuju ke pintu kantor ruang guru dan saat itu pintu kantor ruang guru dalam keadaan digembok, setelah dilihat situasi sepi dan aman lalu anak GALIH RUSPANTO dan saksi MUHAMMAD FAJRI membongkar engsel kunci gembok kantor ruang guru sekolah MTsN Kalumpang tersebut dengan cara kedua belah tangan anak GALIH RUSPANTO dan saksi MUHAMMAD FAJRI memegang gagang palu, memasukan palu ke dalam diantara engsel gembok lalu menekan kebawah engsel gembok pintu tersebut sambil saksi MUHAMMAD YUSUF mendorong pintu kantor ruang guru dengan menggunakan kedua belah tangan saksi MUHAMMAD YUSUF sehingga engsel dari gembok tersebut terlepas dari pakunya yang menancap di pintu sehingga engsel gembok tersebut rusak dan setelah itu anak GALIH RUSPANTO, saksi MUHAMMAD YUSUF serta saksi MUHAMMAD FAJRI memasuki ruang guru tersebut;

Bahwa setelah berada didalam ruang guru lalu anak GALIH RUSPANTO dan saksi MUHAMMAD FAJRI menuju ke arah lemari kayu tanpa kaca, kemudian saksi MUHAMMAD FAJRI membuka pintu lemari kayu tanpa kaca yang tidak dikunci tersebut menggunakan tangan kanan saksi MUHAMMAD FAJRI dan mengambil 1 (satu) buah laptop yang ada didalam lemari kayu yang tidak ada kacanya lalu berjalan ke arah meja dan mengambil 1 (satu) buah speaker warna hitam yang berada di atas meja lalu dipegang tangan kanan saksi MUHAMMAD FAJRI dan saat itu juga anak GALIH RUSPANTO mengambil 1 (satu) buah proyektor yang berada di dalam tas yang terletak di dalam lemari kayu tanpa kaca menggunakan kedua belah tangan anak GALIH RUSPANTO lalu tas berisi proyektor tersebut diselempangkan dibadan anak GALIH RUSPANTO sedangkan saksi MUHAMMAD YUSUF mengambil 1 (satu) buah proyektor yang berada di dalam tas yang terletak didalam lemari kayu yang ada kacanya menggunakan kedua belah tangan lalu tas berisi proyektor tersebut di sandang di bahu sebelah kanan saksi MUHAMMAD YUSUF, setelah semua barang sudah berhasil diambil lalu anak GALIH RUSPANTO, saksi MUHAMMAD YUSUF AIs USUF serta saksi MUHAMMAD FAJRI kemudian bergegas keluar dan pergi dari tempat tersebut menuju ke belakang sekolah tempat mereka memarkirkan sepeda sambil membawa barang-barang milik sekolah MTsN Kalumpang menuju rumah saksi MUHAMMAD FAJRI dan sesampainya dirumah saksi MUHAMMAD FAJRI



semua barang yang diambil dari Sekolah MTsN Kalumpang tersebut disimpan terlebih dahulu di dalam kamar saksi MUHAMMAD FAJRI.

Bahwa kemudian keesokan harinya Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 Wita anak GALIH RUSPANTO di beritahu oleh ibu dan kakak saksi MUHAMMAD FAJRI bahwa beberapa anggota kepolisian telah menangkap dan mengamankan saksi MUHAMMAD YUSUF dan saksi MUHAMMAD FAJRI di Kota Kandangan pada saat saksi MUHAMMAD FAJRI dan MUHAMMAD YUSUF akan menjual barang-barang yang telah mereka ambil dari Sekolah MTsN Kalumpang, lalu keesokan harinya tepatnya hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 Wita anak GALIH RUSPANTO dijemput oleh pihak kepolisian;

Bahwa anak GALIH RUSPANTO bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD YUSUF dan saksi MUHAMMAD FAJRI mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Axioo warna hitam, 1 (satu) buah speaker warna hitam, 2 (dua) buah LCD proyektor merk Epson EB-X200 lengkap dengan sarung tasnya adalah tanpa seijin dari Sekolah MTsN Kalumpang sehingga mengakibatkan Sekolah MTsN Kalumpang mengalami kerugian sebesar Rp. 15.075.000,- (lima belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

IV. Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di depan sidang Pengadilan Negeri Kandangan, No. Reg.Perk : PDM-039/KANDA/03/2018, tanggal 20 Maret 2018, yanguntutannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan anak atas nama GALIH RUSPANTO Bin RUSPANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak GALIH RUSPANTO Bin RUSPANI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah laptop merk Axioo warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah speaker warna hitam.
- 2 (dua) buah LCD proyektor merk Epson EB-X200 lengkap dengan sarung tasnya.
- 1 (satu) buah palu yang gagangnya patah.
- 1 (satu) buah sepeda phonex.
- 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam merk PALAZZO;
- 1 (satu) buah tas rangsel warna merah hitam yang ada tulisan INOTEKOM;
- 1 (satu) buah gembok;
- 1 (satu) buah Engsel.

Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara An. MUHAMMAD FAJRI Bin HUSNI (Alm).

4. M
enetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Akta permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kandangan tanggal 2 April 2018, Nomor 3/Akta.Pid/2018/ PN Kgn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kandangan, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kgn tanggal 27 Maret 2018, dan Akta pemberitahuan / penyerahan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kandangan kepada Anak tanggal 3 April 2018, Nomor 3Akta.Pid/2018/PN Kgn;

Membaca, memori banding yang dibuat Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 April 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 5 April 2018, dan Akta pemberitahuan/ penyerahan pernyataan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kandangan kepada Anak tanggal 6 April 2018, Nomor 3/Akta.Pid/2018/PN Kgn;

Membaca, Surat mempelajari berkas perkara pidana No. W15.U2-483/HK.01/IV/2018 kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Anak masing-masing pada tanggal 9 April 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 5/PID.SUS-ANAK/2018/PT BJM



sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 5 April 2018, yang pada pokoknya keberatan mengenai berat - ringannya penjatuhan hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, dengan alasan bahwa hukuman yang dijatuhkan tersebut dipandang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat serta tidak sepadan atas kejahatan yang dilakukan oleh anak tersebut dan oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan memutuskan :

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Anak tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Banjarmasin mempelajari dengan saksama berkas perkara turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kgn, tanggal 27 Maret 2018, serta memori banding Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi Banjarmasin sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menjatuhkan bahwa anak tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara dalam tingkat banding, memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor. 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kgn, tanggal 27 Maret 2018, sekedar mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan, sehingga adil apabila anak tersebut dihukum seperti tertuang dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Anak tidak hanya mendidik bagi Anak sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak terdapat lagi serupa dengan Anak ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut sebagaimana telah disampaikan oleh Penuntut Umum sudah sangat meresahkan masyarakat dilingkungan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kandangan, sehingga perlu ada efek jera atas kasus-kasus yang sejenis ;

Menimbang, bahwa dalam perkara Anak tersebut dijatuhi pidana “ Mengembalikan Anak kepada Orang Tua, maka menurut hemat Pengadilan Tinggi putusan ini terlalu ringan karena jenis hukumannya hanya berupa tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Anak tersebut sudah lebih 14 (empat belas) tahun, dan atas perbuatan yang telah dilakukan Anak tersebut perlu dijatuhkan pidana untuk efek jera ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan bagi Anak tersebut adalah pidana dengan syarat supaya Anak juga masih ada kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya sekaligus dalam upaya pembinaan yang bersangkutan ;

Mengingat , pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, pasal 82 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini..

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum; M
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kgn, tanggal 27 Maret 2018, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak tersebut, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena Anak tersebut melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan ; M
3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kandangan tersebut untuk selebihnya M
4. Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); M

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari **Kamis Tanggal 19 April 2018**, oleh **ABDUL SIBORO, SH.MH.**, selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 12 April 2018, Nomor 5/PID.SUS-ANAK/2018/PT BJM., dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SARI RAHMAWATI ,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak maupun Penasihat Hukum Anak.

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 5/PID.SUS-ANAK/2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

ttd

ttd

SARI RAHMAWATI, SH

ABDUL SIBORO, SH.MH